



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Juli 2023

Kepada  
Yth. 1. Para Kepala Bidang Persekolahan  
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan  
Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Kepala Satuan Pelaksana  
Pendidikan Kecamatan  
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi  
DKI Jakarta  
5. Para Kepala Satuan Pendidikan  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR e-0037 / SE / 2023**

**TENTANG**

**PERPINDAHAN PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL  
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

- I. Lingkup Perpindahan Peserta Didik
  1. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di dalam DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk atau perpindahan keluar ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam atau luar DKI Jakarta.
  2. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar DKI Jakarta dapat melakukan perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta.
  3. Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di Luar Negeri dapat melakukan Perpindahan masuk ke Satuan Pendidikan tujuan yang berada di dalam DKI Jakarta sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- II. Perpindahan Masuk
  1. Ketentuan Umum
    - a. Perpindahan masuk Peserta Didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung pada Satuan Pendidikan masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;

- b. Perpindahan masuk bagi Peserta Didik kelas II sampai dengan kelas VI SD/Paket A, kelas VIII dan IX SMP/Paket B, kelas XI dan XII SMA/Paket C, kelas XI sampai dengan kelas XIII SMK paling lambat tanggal 30 Agustus 2023;
  - c. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - d. Pelaksanaan proses perpindahan peserta didik harus obyektif, transparan, dan akuntabel.
2. Persyaratan
- a. Umum
    - 1) Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/Paket B, dan SMA/Paket C/SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
    - 2) Fotokopi rapor yang telah dilegalisir Satuan Pendidikan dan menunjukkan rapor asli;
    - 3) Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
    - 4) Surat permohonan orang tua tentang perpindahan masuk Peserta Didik bermaterai Rp10.000,- ke Satuan Pendidikan tujuan;
    - 5) Surat keterangan pindah dari Satuan Pendidikan asal diketahui Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan/Dinas Pendidikan Perwakilan setempat;
    - 6) Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
    - 7) Surat Keterangan tidak sedang menjalani sanksi dari Satuan Pendidikan asal.
  - b. Khusus
    - 1) Bagi Peserta Didik dari Satuan Pendidikan penyelenggara kurikulum yang berbeda dengan kurikulum Satuan Pendidikan yang dituju:
      - a) Jika dinyatakan diterima, Satuan Pendidikan wajib mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu.
      - b) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
    - 2) Bagi Peserta Didik SMK, perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan untuk kompetensi/konsentrasi keahlian yang sama.
3. Persyaratan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan Luar Negeri:
- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a poin 1) dan 2);
  - b. Surat Keterangan dari Satuan Pendidikan asal;
  - c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
  - d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Negara dimana Satuan Pendidikan asal berada yang menerangkan bahwa Satuan Pendidikan tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.

4. Dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, poin 1) dan 2) diserahkan pada waktu pendaftaran.
5. Kelengkapan persyaratan administrasi Perpindahan Peserta Didik pada angka 2 huruf a, poin 3), 4), 5), 6), dan 7) diserahkan setelah dinyatakan lulus/diterima berdasarkan hasil seleksi.

6. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di Satuan Pendidikan	12-13 Juli 2023
2	Pendaftaran	14 dan 17-18 Juli 2023
3	Pengarahan	20 Juli 2023
4	Seleksi	21 Juli 2023
5	Pengumuman	24 Juli 2023
6	Lapor diri	25-26 Juli 2023 pukul 08.00-16.00 WIB
7	Bagi Satuan Pendidikan yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur masing-masing	Sampai dengan 24 Agustus 2023
8	Laporan hasil Perpindahan ke Dinas Pendidikan	Paling lambat 30 Agustus 2023

6. Tahapan Pelaksanaan Perpindahan Masuk
  - a. Mempublikasikan daya tampung dan formasi yang tersedia dan mekanisme pelaksanaan perpindahan secara terbuka;
  - b. Memberikan penjelasan terkait tata cara seleksi;
  - c. Melaksanakan seleksi;
  - d. Mengumumkan hasil seleksi secara terbuka; dan
  - e. Melaporkan hasil perpindahan Peserta Didik secara berjenjang.
  
7. Mata pelajaran yang diujikan:
  - a. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara kurikulum 2013 ke penyelenggaraan kurikulum 2013:  
Tema pada semester sebelumnya.
  - b. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SD/Paket A penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
    - 1) Bahasa Indonesia;
    - 2) Matematika;
    - 3) Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS); dan
    - 4) Pendidikan Pancasila.
  - c. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMP/Paket B:
    - 1) Bahasa Indonesia;
    - 2) Bahasa Inggris;
    - 3) Matematika;
    - 4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
    - 5) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
  - d. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C penyelenggara Kurikulum 2013 ke penyelenggara Kurikulum 2013 kelas XI dan XII:

- 1) Peminatan MIPA :
  - a) Bahasa Indonesia;
  - b) Bahasa Inggris;
  - c) Kimia;
  - d) Fisika;
  - e) Biologi; dan
  - f) Matematika.
- 2) Peminatan IPS :
  - a) Bahasa Indonesia;
  - b) Bahasa Inggris;
  - c) Ekonomi;
  - d) Geografi;
  - e) Sosiologi; dan
  - f) Matematika.
- 3) Peminatan Bahasa :
  - a) Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - b) Bahasa dan Sastra Inggris;
  - c) Antropologi; dan
  - d) Matematika.
- e. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMA/Paket C, penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka ke penyelenggara Sekolah Penggerak/Implementasi Kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 dan sebaliknya :
  - 1) Kelas XI
    - a) Bahasa Indonesia;
    - b) Bahasa Inggris;
    - c) Matematika;
    - d) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA); dan
    - e) Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
  - 2) Kelas XII
    - a) Bahasa Indonesia;
    - b) Bahasa Inggris; dan
    - c) Matematika.
- f. Untuk Satuan Pendidikan jenjang SMK :
  - 1) Bahasa Indonesia;
  - 2) Matematika; dan
  - 3) Mata Pelajaran Produktif sesuai dengan kompetensi/konsentrasi keahlian.
8. Bobot penilaian seleksi adalah hasil yang diujikan oleh Satuan Pendidikan 60% dan rerata nilai rapor pengetahuan (kognitif) 1 (satu) semester sebelumnya 40%.

### III. Perpindahan Keluar

1. Surat keterangan Perpindahan keluar ditandatangani Kepala Satuan Pendidikan, diperiksa oleh Pengawas/Penilik dan diketahui oleh:
  - a. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
  - b. Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk perpindahan dalam Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. Kepala Bidang Persekolahan untuk perpindahan keluar Provinsi DKI Jakarta.

2. Lampiran Surat Keterangan Perpindahan Keluar adalah:
  - a. Surat permohonan orang tua tentang Perpindahan Keluar;
  - b. Fotokopi ijazah jenjang pendidikan sebelumnya untuk Peserta Didik SMP/ Paket B, SMA / Paket C dan SMK yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan;
  - c. Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Pendidikan dan menunjukkan aslinya;
  - d. Fotokopi sertifikat akreditasi Satuan Pendidikan;
  - e. Fotokopi surat izin operasional/pendirian Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat; dan
  - f. Surat Keterangan NISN dari Kepala Satuan Pendidikan asal.

#### IV. Laporan

1. Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan Perpindahan Peserta Didik yang diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, disetujui oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan setelah diparaf oleh Pengawas/Penilik, dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan mengirimkan laporan perpindahan peserta didik tembusan persetujuan perpindahan kepada Kepala Dinas Pendidikan u.p. Kepala Bidang Persekolahan Dinas Pendidikan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


  
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Purwosusilo  
 NIP. 196707241997031005

#### Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plh. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta